

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Isma Kusmiati¹, Putriyani Juliati², Fitri Rahmawati³, Marezka⁴, Lasmini⁵, Gotfridus
Goris Seran⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Djuanda Bogor. Jl. Tol Ciawi No. 1 Kode Pos 16720
frahmawati2412@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggambarkan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula, di Kabupaten Bogor menjelang Pemilihan Umum 2024. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor berusaha mencapai berbagai segmen masyarakat, termasuk generasi Z dan millennial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya Komisi Pemilihan Umum, seperti Komisi Pemilihan Umum *goes to* pesantren, Komisi Pemilihan Umum *goes to* kampus, dan Kirab Pemilihan Umum, hal ini berdampak positif dengan meningkatnya jumlah pemilih pemula yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum 2024. Pendidikan pemilih juga dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan kegiatan *online*. Meskipun demikian, masih perlu perbaikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang jujur dan berintegritas serta memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Pemilih, Pendidikan Pemilih, Sosialisasi Pemilihan Umum.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang kembali akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Momentum ini merupakan pesta demokrasi besar yang tentunya banyak melibatkan banyak pihak. Bukan hanya sebagai perwujudan demokrasi, namun sebagai torehan sejarah baru bagi kepemimpinan Indonesia selanjutnya. Rakyat yang merupakan unsur penting terlaksananya sebuah Pemilihan Umum tentu haruslah berpartisipasi dalam ajang demokrasi tersebut.

Pasal 1 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Artinya, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan bertanggung jawab serta memiliki hak dan kewajiban demokratis dalam memilih pemimpin pemerintahan untuk melayani semua lapisan masyarakat. Selain itu, rakyat juga memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya yang akan sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Sebagai bentuk realisasi keaulatan rakyat, pemilihan umum secara langsung menjadi cara bagi rakyat untuk memilih pemimpin beserta wakil-wakilnya yang akan bertugas di dalam ketatanegaraan.

Kemudian, Pasal 22E ayat (6) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum tersebut memegang prinsip keterwakilan, yang memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan untuk menyuarakan aspirasi rakyat di semua tingkatan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Komisi Pemilihan Umum sebagai badan pelaksana dan penyelenggara Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (8) yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara pemilu di provinsi.

Masyarakat yang memiliki hak pilih yang disusun Komisi Pemilihan Umum dari data pemilih Pemilihan Umum terakhir dan data Kemendagri yang ditetapkan pada waktu yang ditentukan undang-undang. Berikut merupakan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024

Tabel 1 : Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024

No	Tanggal	Tahapan
1.	12 Februari – 14 Maret 2023	Pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih
2.	8 Maret 5 April 2023	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

3.	01 Mei – 18 Juni 2023	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
4.	19 – 21 Juni 2023	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap
5.	22 Juni 2023 – 14 Februari 2024	Rekapitulasi Dan Pengumuman Daftar Pmilih Tetap

Sumber : PKPU No 7 Tahun 2022

Tabel 2 : Jumlah DPT Pemilihan Umum 2024 Berdasarkan Generasi Dan Umur Secara

1	DPT NASIONAL PEMILU 2024		204.807.222		
2	DPT BERDASARKAN GENERASI DAN USIA			204.807.222	100,00%
	1	GENERASI Z (17-24)	46.800.161	22,85%	
	2	MILENIAL (25-39 TAHUN)	68.822.389	33,60%	
	3	GENERASI X (40-55 TAHUN)	57.486.482	28,07%	
	4	BABY BOOMERS (56-76 TAHUN)	28.127.340	13,73%	
	5	PRE BABY BOOMERS (76>TAHUN)	3.570.850	1,74%	
					100,00%

Nasional

Sumber: DPT Pemilihan Umum 2024 (2023)

Tabel 3 : Jumlah DPT Pemilihan Umum 2024 Berdasarkan Generasi Dan Umur Provinsi Jawa Barat

1	DPT JABAR PEMILU 2024		35.714.901		
2	DPT BERDASARKAN GENERASI DAN USIA			35.714.901	100,00%
	1	GENERASI Z (17-24)	7.407.490	20,74%	
	2	MILENIAL (25-39 TAHUN)	11.603.822	32,49%	
	3	GENERASI X (40-55 TAHUN)	10.658.794	29,84%	
	4	BABY BOOMERS (56-76 TAHUN)	5.509.677	15,43%	
	5	PRE BABY BOOMERS (76>TAHUN)	535.118	1,50%	
					100,00%

Sumber: DPT Pemilihan Umum 2024 (2023)

Partisipasi Masyarakat sebagai pemilih sangat dibutuhkan dalam keberhasilan pelaksanaan kontestasi politik ini. Namun, terdapat berbagai factor yang menyebabkan Masyarakat enggan berpartisipasi dalam pemilihan umum mendatang. Luas wilayah dengan banyak Masyarakat di dalamnya sehingga akses dalam ikut berpartisipasi dalam pemilihan juga bisa menjadi salah satu alasan kurangnya partisipasi Masyarakat sebagai pemilih.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum tentu bertanggungjawab dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat terhadap

Pemilihan Umum mendatang sebagai pemilih dalam gelaran demokrasi tersebut. Komisi Pemilihan Umum diharapkan mampu menjangkau seluruh kalangan Masyarakat dengan menyebarkan nilai mengenai pentingnya partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum mendatang.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah dengan penduduk terbanyak di Jawa Barat. Bukan hanya penduduknya, namun luas wilayahnya juga luas. Dengan kondisi tersebut, pemerintah setempat tentu harus memikirkan bagaimana cara agar dapat menjangkau Masyarakat dari berbagai daerah dan wilayah sehingga Masyarakat bisa dengan mudah dalam ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum mendatang sebagai pemilih.

Lalu apa peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum mendatang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka di buatlah penelitian ini dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penulisan artikel ini yaitu metode kualitatif. Di mana teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara dan tinjauan literatur dengan teknik *conceptual review*. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai pihak Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bogor sebagai informan penelitian ini. Adapun tinjauan literature yaitu ditujukan dalam membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran terbaru dan terstruktur mengenai literature dalam cakupan yang spesifik dan memiliki nilai tambah dalam tinjauannya (Wee and Banister 2016). Melalui metode tersebut, artikel ini berusaha mengumpulkan data dari hasil wawancara dan mengumpulkan data dari berbagai literature akademis yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas sehingga

diperoleh pemahaman baru berkaitan dengan Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat memiliki hak untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum memiliki peran memfasilitasi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Tujuan adanya partisipasi masyarakat di dalam Pemilihan Umum sesuai dengan PKPU No 9 Tahun 2022 adalah sebagai bentuk menyebarluaskan informasi Pemilihan Umum/pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan Umum dan pemilihan, serta untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum dan pemilihan. Begitu pun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dalam kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sesuai pasal 31 PKPU No 9 tahun 2022 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih.

Tabel 4 : Sasaran Program Komisi Pemilihan Umum

NO	Program Komisi Pemilihan Umum	Sasaran
1	KPU Goes to Pesantren	Generasi Z (17-24)
2	KPU Goes to Campus	Generasi Z (17-24)
3	Kirab Pemilihan Umum	
	a. Logika (Lomba Gagasan Dan Pemilihan Umum Antar BEM Mahasiswa)	Generasi Z (17-24)
	b. Gerebeg pasar	Millenial (65-39) Generasi X (40-55)
	c. Edicion (<i>Electoral Drill Competiton</i>)	Generasi Z (17-24)
	d. Peci Santri (Kompetensi Ceramah Demokrasi Antar Santri)	Generasi Z (17-24)
e. Satmori (<i>Saturday Morning Riding</i>)	Generasi Z (17-24) Millenial (65-39) Generasi X (40-55)	

Disamping kegiatan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor juga menyelenggarakan sosialisasi secara tatap muka berupa diskusi maupun seminar. Adapun bentuk kegiatannya sebagai berikut.

a. Sosialisasi Pemilihan

Salah satu peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu dalam meningkatkan partisipasi politik, sebagai bentuk pelaksanaannya dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Sesuai dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota yang dimaksud sosialisasi adalah proses penyampaian informasi Pemilihan Umum dan pemilihan. Didalam PKPU tersebut juga tercantum secara rinci apa saja yang harus dilakukan oleh KPU dalam melakukan sosialisasi Pemilihan Umum, mulai dari sasaran, materi dan metode sosialisasi pemilihan yang akan diterapkan dalam menyampaikan materi sosialisasi pemilihan.

Adapun bentuk dari Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bogor merupakan sosialisasi terkait ke Pemilihan Umum adalah kirab. Kirab ini dilaksanakan dari tanggal 13-19 November 2023, dimulai dari serah terima kirab Pemilihan Umum 2024 dari jalur 2 wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor kemudian dilanjutkan dengan rangkaian kirab lainnya, yaitu:

1. Logika (Lomba Gagasan Dan Pemilihan Umum Antar BEM Mahasiswa) dimana para mahasiswa beradu gagasan terkait kePemilihan Umuman. Dilaksanakan di Kampus IPB Dramaga.
2. Gerebeg pasar, sebagai sarana sosialisasi kepada pedagang, pengunjung pasar dan kaum marginal yang dilakukan di 3 pasar yang terletak di Kabupaten Bogor, yaitu Pasar Bojonggede, Pasar Parung dan Pasar Gunung Sindur.
3. Edicion (*Electoral Drill Competiton*) serangkaian lomba ketangkasan baris berbaris antar SMA/SMK/MA Sederajat se-Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di SMAN 1 Cibungbulang diikuti oleh siswa dan penggembira

sebanyak 2.476 orang yang berasal dari 40 sekolah di wilayah Kabupaten Bogor.

4. Peci Santri (Kompetensi Ceramah Demokrasi Antar Santri) dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Bogor, kegiatan melibatkan 1000 orang peserta dan pengembira dari 28 pesantren di wilayah Kabupaten Bogor.
5. Satmori (*Saturday Morning Riding*) merupakan acara iringan kendaraan dengan membawa atribut ke Pemilihan Umum sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat dan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak suara pada Pemilihan Umum 2024. Dengan rute perjalanan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sampai Curug Panjang Kecamatan Megamendung. Kegiatan ini melibatkan 1.750 orang peserta dan pengembira dari 10 komunitas motor/mobil dan PPK se-kabupaten Bogor.

b. Pendidikan Pemilih

Pendidikan pemilih merupakan bentuk penyampaian informasi Pemilihan Umum kepada pemilih dalam rangka meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta pemahaman pemilih tentang Pemilihan Umum yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Kegiatan yang diadakan oleh pihak komisi pemilihan umum kabupaten Bogor dalam rangka meningkatkan partisipasi politik, sebagai bentuk pelaksanaannya dilakukan dengan cara memberikan pendidikan pemilih. Adapun materi pendidikan pemilih meliputi: 1) tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Umum; 2) proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilihan; 3) Tugas dan wewenang KPU , KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 4) Penyajian materi yang relevan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Materi tersebut kemudian dikemas dalam berbagai konsep kegiatan yang sesuai dengan dasar normatif yang ada, di antaranya :

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor *goes to* pesantren yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2023 di Pondok Pesantren Al-Musthafawiyah yang

berlokasi di Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung. Komisi Pemilihan Umum *goes to* pesantren dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan film dengan tema ke Pemilihan Umum yang dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI yang berjudul “Kejarlah Janji”. Film ini di hadir-kan agar masyarakat memaknai Pemilihan Umum sebagai peristiwa kebudayaan dan bukan sekedar kontestasi kekuasaan (Vinta, 2023). Hasyim Asy'ari ketua Komisi Pemilihan Umum RI mengatakan bahwa film ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bersama dan terwujudnya Pemilihan Umum sebagai sarana integrasi bangsa. Serta sebagai Pendidikan untuk para pemilih agar dapat memilih dengan bijak, tidak golput, menghindari politik uang, politik identitas dan SARA, serta menumbuhkan rasa toleransi para pemilih. Pada Pemilihan Umum tahun 2024 sebanyak 55% pemilihnya berasal dari gen z dan millenial begitu pun pesan yang disampaikan di dalam film kejar-lah janji sangat kuat melalui penggambaran para tokoh dalam menanggapi riuh-nya suasana menjelang pilkades, dan beragam konflik politik di dalam film yang disajikan dengan setting yang tepat bagi gen z dan kaum milenial. Kegiatan ini menjadi bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bogor untuk menarik partisipasi masyarakat terkhusus para pemilih pemula dalam menyikapi Pemilihan Umum serta perannya sebagai pemilih yang memiliki hak pilih.

- b. Komisi Pemilihan Umum *goes to* campus yang sama halnya dengan kegiatan Komisi Pemilihan Umum *goes to* pesantren sebagai bentuk sosialisasi yang dilakukan dengan pemutaran film besutan Komisi Pemilihan Umum RI “Kejarlah Janji”. Dilaksanakan di Universitas Djuanda pada tanggal 28 Oktober 2023. Kegiatan ini pun bertujuan sebagai bentuk penyadaran dalam berdemokrasi dan sebagai sarana informasi bagi para mahasiswa. Kegiatan *ketiga* yaitu Kirab Pemilihan Umum, sebagai wahana sosialisasi sekaligus untuk menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan Umum kepada masyarakat luas, bahwa Komisi Pemilihan Umum bekerja keras untuk memberikan pendidikan pemilih,

memasuki seluruh elemen-elemen di masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat (*kpu.go.id*).

Dilaksanakannya pendidikan pemilih bertujuan untuk membangun kepedulian, kesadaran serta kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Serta menambah pemahaman, keterampilan, dan perilaku masyarakat mengenai hak, kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pendidikan pemilih mencakup materi-materi yang disampaikan sebagai berikut:

1. Demokrasi dan partisipasi Masyarakat;
2. Sistem beserta tahapan Pemilihan Umum;
3. Upaya untuk membangun sinergi serta kerja sama dengan komunitas/kelompok;
4. Manajemen konflik dalam Pemilihan Umum;
5. Upaya menumbuhkan sikap sukarelawan;
6. Muatan lokal; dan/atau
7. Materi-materi yang relevan dengan tujuan pendidikan pemilih.

Pendidikan pemilih dapat dilakukan dengan berbagai metode dan media. Misalnya peliputan, pemberitaan dan publikasi yang berupa teks, audio, visual maupun audio visual dapat disampaikan dan disebarluaskan melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, siaran pers atau media lainnya.

Tabel 5 : Program Sosialisasi Pemilihan

NO	Program Pendidikan Pemilih	Sasaran
1	menandatangani naskah kesepahaman kerja sama mengenai pendidikan pemilih berkelanjutan	Generasi Z (17-24)
2	Webinar	Generasi Z (17-24)
3	Layanan pindah pemilih bagi Mahasiswa yang berdomisili di luar kabupaten bogor	Generasi Z (17-24)

Beberapa upaya yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bogor, dalam menyelenggarakan pendidikan pemilih ini salah satunya yaitu menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dengan Universitas Djuanda telah menandatangani naskah kesepahaman kerja sama mengenai

pendidikan pemilih berkelanjutan. Tentu saja kerja sama melalui naskah kesepahaman ini merupakan salah satu media atau ranah bagi mahasiswa untuk melaksanakan pendidikan pemilih. Kerja sama dengan bentuk penandatanganan naskah kesepahaman ini pun dapat berperan sebagai media untuk menyosialisasikan program-program dan tahapan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum di lingkungan kampus universitas djuanda. Pelayanan pindah pemilih juga menjadi bagian dari pendidikan pemilih di lingkungan universitas-universitas yang ada di Kabupaten Bogor, pasalnya banyak mahasiswa terutama mahasiswa rantauan yang ada di Kabupaten Bogor.

Selain itu, berbagai informasi juga disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten bogor dalam laman media sosial resminya. Instagram @Kpukabbogor, YouTube Komisi Pemilihan Umum Kab Bogor, serta website umum dan website khusus untuk difabel yaitu web ramah difabel. Beberapa media tersebutlah yang menjadi sarana bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bogor untuk melaksanakan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Bogor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi literature, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Bogor telah menyelenggarakan berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- Sosialisasi pemilihan, yang dilakukan dengan bentuk kegiatan, seperti Kirab Pemilihan Umum. Kegiatan tersebut menyasar berbagai kalangan masyarakat, termasuk pemilih pemula.
- Pendidikan pemilih, yang dilakukan dengan berbagai metode, seperti kerja sama dengan perguruan tinggi, webinar, dan penyediaan informasi di media sosial. Adapun bentuk kegiatan pada pendidikan pemilih yaitu Komisi Pemilihan Umum *goes to* pesantren, Komisi Pemilihan Umum *goes to* campus.

Upaya-upaya tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi pemilih di Kabupaten Bogor. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pemilih pemula yang terdaftar di DPT Pemilihan Umum 2024. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam Pemilihan Umum juga terlihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Misalnya, Komisi Pemilihan Umum perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih calon pemimpin yang jujur dan berintegritas. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum agar Pemilihan Umum dapat terselenggara dengan jujur dan adil. Secara keseluruhan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dalam meningkatkan partisipasi pemilih sudah menunjukkan hasil yang positif. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar upaya tersebut dapat lebih efektif dan efisien.

REFERENSI

- Chaidir, M. R. (2018). *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan)*.
- Kpu.go.id. (2023, 23 Juni). 55% pemilih didominasi generasi muda, bantu Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Diakses 02 Januari 2024. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11684/55-pemilih-didominasi-generasi-muda-bantu-kpu-dalam-penyelenggaraan-Pemilihan-Umum-2024>
- Kpu.go.id. (2023, 28 September). Kirab Pemilihan Umum, wahana sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilihan Umum kepada masyarakat. Diakses pada 02 Januari 2024. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11957/kirab-Pemilihan-Umum->

wahana-sosialisasi-dan-penyebaran-informasi-Pemilihan Umum-kepada-masyarakat

PKPU NO 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

Vinta. (2023, 19 September).Komisi Pemilihan Umumhadirkan film bertajuk 'kejarlah janji' begini sinopsisnya. Diakses 02 Januari 2024.

<https://www.rri.co.id/hiburan/364065/kpu-hadirkan-film-bertajuk-kejarlah-janji-begini-sinopsisnya>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 Ayat (1) tentang Bentuk dan Kedaulatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 Ayat (6) Ayat (1) Amandemen Ketiga tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Noor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (8)